



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) TERHADAP APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA  
YANG MERAH TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan (*reward*) atas Inovasi penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu diatur mekanisme pemberian penghargaan (*reward*) terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima yang meraih top inovasi pelayanan publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik *Juncto* pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima yang Meraih Top Inovasi Pelayanan Publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

*Handwritten signature*

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA YANG MERAH TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bima.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Aparatur Sipil Negara yang meraih Top Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut ASN Top Inovasi adalah aparatur sipil negara yang telah meraih Top Inovasi atau dengan sebutan inovator dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang telah memenuhi kriteria penilaian yang telah



ditetapkan.

7. *Reward* adalah bentuk penghargaan atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada ASN oleh Pemerintah Daerah karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan atas inovasi yang telah dihasilkan.
8. Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. *Punishment* adalah adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada ASN atas kesalahan, pelanggaran yang telah dilakukan dalam bentuk *reinforcement* negatif dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari dalam pelaksanaan pelayanan publik.
10. Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut SINOVIK adalah sistem berbasis web yang memuat jaringan informasi dan dokumentasi inovasi pelayanan publik.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian *reward* kepada ASN top inovasi.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada ASN dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai upaya pembinaan dan peningkatan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai serta sebagai penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian yang telah diberikan terhadap negara khususnya kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. bentuk dan kategori *reward*;
- b. persyaratan;
- c. kriteria dan tata cara penilaian;
- d. pembiayaan;
- e. ketentuan lain-lain; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB II  
BENTUK DAN KATEGORI *REWARD*  
Bagian Kesatu  
Bentuk *Reward*  
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan *reward* kepada ASN top inovasi dan Kepala Perangkat Daerah tempat tugas inovator serta Tim Inovasi Pemerintah Daerah.
- (2) *Reward* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. perjalanan dinas ke luar daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik bagi yang meraih top inovasi;
  - c. bantuan uang muka pembelian/renovasi rumah yang belum memiliki rumah; dan
  - d. studi banding bagi Tim Inovasi Pemerintah Daerah.
- (3) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah suatu benda yang diberikan kepada ASN sebagai penghargaan atas suatu kesuksesan dalam menghasilkan inovasi.
- (4) perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah transportasi dan akomodasi perjalanan dinas selama mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik dari top inovasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai top inovasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (5) Bantuan uang muka pembelian/renovasi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada ASN yang berhasil meraih predikat Inovator Top 45 tingkat Nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (7) Studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Tim Inovasi Pemerintah Daerah yang berkunjung ke Daerah lain atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Besaran bantuan uang muka pembelian/renovasi rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban keuangan terhadap pemberian *reward* dalam bentuk uang perjalanan dinas ke luar daerah dengan tetap mengacu pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Perjalanan Dinas.



Bagian Kedua  
Kategori *Reward*  
Pasal 7

- (1) *Reward* bagi ASN top inovasi diberikan dalam 3 (tiga) kategori.
- (2) *Reward* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 2 (dua) orang ASN untuk setiap kategori.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ASN Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. ASN Eselon III atau Jabatan Administrator; dan
  - c. Tim Inovasi Pemerintah Daerah.

BAB III  
PERSYARATAN  
Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat mengusulkan ASN di lingkungan unit kerjanya untuk mengikuti seleksi lomba SINOVIK, kecuali tenaga fungsional guru.
- (2) Usulan Perangkat Daerah untuk ASN yang mengikuti lomba SINOVIK disampaikan kepada Bagian pada Sekretariat Daerah yang menangani pelayanan publik dengan ketentuan sebagai berikut :
  - A. Persyaratan Umum antara lain :
    1. ASN Pemerintah Daerah yang belum pernah mendapatkan penghargaan top inovasi;
    2. sehat jasmani dan rohani;
    3. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana kurungan atau penjara selama 2 (dua) tahun terakhir;
    4. memiliki masa pengabdian di lingkungan Pemerintah Daerah minimal 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai ASN;
    5. untuk ASN dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lain yang mutasi ke Pemerintah Daerah wajib memiliki masa pengabdian 2 (dua) tahun pada Pemerintah Daerah;
    6. setiap unsur penilaian prestasi kerja ASN bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
    7. tingkat kehadiran sekurang-kurangnya 90 % dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - B. Persyaratan Khusus antara lain :
    1. memenuhi seluruh kriteria inovasi;
    2. selaras dengan tema kompetisi;
    3. relevan dengan salah satu kategori kompetisi;
    4. diajukan secara dalam jaringan (daring) dalam bentuk proposal lengkap melalui SINOVIK, disertai dokumen pendukung yang relevan;
    5. menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan; dan
    6. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Walikota.



- (3) Inovasi yang dimiliki oleh ASN yang pernah meraih Top inovasi tidak dapat diusulkan kembali untuk mengikuti seleksi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada tahun berikutnya.
- (4) Melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
  - a. surat keputusan calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - b. surat keputusan pangkat terakhir;
  - c. surat keputusan jabatan terakhir;
  - d. penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. surat keterangan dari atasan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat ringan; dan
  - f. pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm 2 (dua) lembar.

BAB IV  
KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN  
Pasal 9

Kriteria Penilaian Inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi sebagai berikut:

- a. memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
- c. bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
- d. dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya;
- e. berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.
- f. penilaian inovasi aparatur sipil negara adalah nilai capaian kerja asn yang terdiri dari kegiatan tugas dan kreativitas serta jenis inovasi yang dihasilkan.

Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap calon ASN yang memiliki inovasi ditentukan dengan capaian pada lomba SINOVIK sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota ini dan dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam melakukan penilaian, tim seleksi harus menggunakan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Untuk mendapatkan hasil penilaian obyektif, tim seleksi dapat melakukan observasi lapangan, menggunakan metode wawancara dan/atau metode lainnya yang efektif.
- (4) Teknis dan metode penilaian serta hasil penilaian tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 11

Pemberian *reward* ASN Top Inovasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN - LAIN  
Pasal 12

Pemberian *punishment* berupa mutasi bagi kepala perangkat daerah yang minim Inovasi oleh Walikota dengan mempertimbangkan usulan tim Penilai Kinerja ASN.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 21 Mei 2021

WALIKOTA BIMA,   
 MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 21 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

  
MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR ..... 658

